


**PANDANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS POLITIK
UANG DALAM PEMILU TAHUN 2024**

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum”*

JURNAL



Oleh:

Nama : Adrian Pratama
NPM : 21150113
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2025

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL


PANDANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS POLITIK UANG DALAM PEMILU TAHUN 2024

Nama : Adrian Pratama
NIM : 21150113
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 18 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji

Ketua




Mahlil Adriaman, S.H., M.H.
NIDN. 102101804

Sekretaris




Nessa Fajriyana Farda, S.H., M.H.
NIDN. 1006018801

Pembimbing I




Yenny Fitri, S.H., M.H.
NIDN. 1008068601

Penguji I




Mahlil Adriaman, S.H., M.H.
NIDN. 102101804

Penguji II



Jasman Navar, S.H., M.H.
NIDN. 1008049102

Diketahui Oleh



LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

Pandangan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang Dalam Pemilu Tahun 2024

Oleh


Nama : Adrian Pratama
NIM : 21150113
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

(25 Februari 2025)

Pembimbing I



Yenny Fitri, Z. SH. MH

NIDN. 1008068601

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Adrian Pratama**

NIM : **21150113**

Judul Jurnal : **"Pandangan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang Dalam Pemilu Tahun 2024"**

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 19 Syaban 1446 H
18 Februari 2025 M

Yang Menyatakan



Adrian Pratama
NIM. 21150113

Pandangan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang Dalam Pemilu Tahun 2024

Adrian PratamaIlmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
e-mail: pratamaadrian848@gmail.com**Arif Fadhlurrahman**Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
e-mail: ariffadhlurrahman4@gmail.com**Angga Arniya Putra**Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
e-mail: anggabkt12345@gmail.com**Tegar Gala Samudra**Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
e-mail: tgrgalasamudra@gmail.com**Willy Syain Islami**Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
e-mail: willysyaeni@gmail.com**Yon Efri**Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
e-mail: yonefri01@gmail.com

ABSTRACT

Politik uang merupakan fenomena yang menonjol dalam konteks politik modern, mempengaruhi proses politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Selain itu, evolusi politik di Indonesia pasca-reformasi, dengan fokus pada peran partai politik dan praktik politik uang dalam pemilihan umum.

Pembahasan utama menggali lebih dalam fenomena politik uang, menyoroti keterkaitannya dengan korupsi politik dan peran partai politik dalam masyarakat. Artikel juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi praktik politik uang, termasuk kurangnya kedekatan antara partai politik dan masyarakat, tingkat pendidikan individu, dan standar kesejahteraan rendah. Analisis ini memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika politik uang.

Dengan merangkum temuan dan implikasi dari analisis, artikel ini mengajukan bahwa politik uang merupakan tantangan serius bagi integritas demokrasi dan keadilan politik. Oleh karena itu, upaya pencegahan politik uang harus menjadi prioritas dalam memperkuat sistem politik yang lebih bersih, adil, dan transparan. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang politik uang dan upaya-upaya untuk mengatasinya demi keberlangsungan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Keywords: Politik Uang, Korupsi Politik, Partai Politik, Demokrasi, Pemilihan umum

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 diatur sebagai berikut “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD” dan “Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui bahwa rakyatlah berkuasa (Kuntag Falco Christian Romario, 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir politik sering menjadi pembahasan yang sangat kental di kalangan masyarakat lokal maupun masyarakat dunia. Seluruh dunia sangat bergantung dengan namanya politik, karena politik lah yang mengatur bagaimana seorang manusia bertindak serta hampir di seluruh aspek terdapat yang namanya politik. Filsuf Yunani *Aristoteles*, memandang dimensi politik sebagai suatu dimensi dalam kehidupan manusia yang paling penting, karena pengaruh yang dimilikinya terhadap hampir semua aspek dalam kehidupan manusia. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu dari *politeia* yang merupakan gabungan dari kata *polis* dan *teia*. *Polis* ini sendiri berarti sebuah bersatunya masyarakat yang mampu berdiri secara mandiri sedangkan *teia* yang berarti urusan. Dalam kehidupan, manusia dan politik tidak dapat dipisahkan karena sangat berkaitan untuk mengatur bagaimana kehidupan manusia itu berlangsung (Faqih Mutolib et al., 2023).

Dalam politik modern seperti Indonesia tentunya menghadirkan berbagai macam partai politik yang menjadi salah satu institusi yang diberikan kewenangan untuk mengisi jabatan/ kekuasaan politik. Partai politik telah diberikan kebebasan seluas-luasnya setelah terjadinya perubahan sistem pada tahun 1998 dari politik otoriter ke demokrasi dan pada saat yang bersamaan berlakunya pemilu secara demokratis, akuntabel dan transparan yang dimulai sejak 1999. Semenjak saat itu pula terjadinya praktik *money politic* (politik uang) yang akan menjadi sesuatu yang sangat melekat pada eksistensi partai politik dan pemilu yang ada di Indonesia (Chandra & Ghafur, 2020).

Politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat berujung pada korupsi politik. Politik uang atau disebut juga dengan mother of corruption menjadi persoalan pertama yang sering terjadi di Indonesia, politik uang ini menciptakan pemimpin yang memperjuangkan kepentingan individu dan kelompok, akibat dari biaya politik yang tinggi selama proses pemilu. Jika seorang calon yang terpilih yang menggunakan politik uang tentunya lebih mementingkan balik modal dari pemilihannya dalam pemilu, bukan rakyat. Korupsi politik ini menghasilkan orang yang ‘salah’ sebagai pemenang. (Trias & Amrurobbi, n.d. 2020).

Politik uang ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, di Amerika Serikat sekalipun politik uang merupakan kenyataan yang sulit dihindari. Jika dikaji lebih dalam, pada hakikatnya politik uang ini tidak sesuai dengan tiga tujuan penyelanggaraan pemilu, yaitu: Pertama, memperkuat sistem konstitusional demokratis. Kedua, pemilu dilaksanakan secara adil dan jujur. Ketiga, menghasilkan pemilu yang efektif dan efisien. Adanya korupsi pemilu tidak dapat memperkuat sistem ketatanegaraan, yang seharusnya berlaku efektif dan efisien, yang ada menyebabkan pemilu atau pilkada ulang sehingga membuat pemborosan anggaran negara. Adanya politik uang ini menjadi kebalikan dari tujuan penyelanggaraan pemilu (Satria, 2019).

Beberapa faktor penyebab politik uang yaitu: Pertama, faktor kurangnya kedekatan antara partai politik dengan masyarakat. Berdasarkan survei

indikator politik Indonesia, sebanyak 85,5% masyarakat belum mengenal partai politik. Kedua, tingkat Pendidikan individu juga mempunyai dampak signifikan terhadap keterlibatan dalam politik uang ini. Karena semakin cerdas seseorang, maka semakin cerdas pula ia dalam memilih pemimpin dan semakin mandiri dalam politik uang. Ketiga, Indonesia merupakan negara standar kesejahteraan yang relatif rendah. Hal ini biasanya menjadi alasan utama seseorang terlibat dalam politik uang, karena mudah tergiur dengan keuntungan jangka pendek (Hariyanto, 2021).

2. METODE

Dalam penelitian ini, menggunakan metode normatif dengan karakteristik deskriptif analitis untuk mendalami pandangan hukum pidana terhadap kasus politik uang pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang fokus menganalisis hukum yang terkait, memanfaatkan sumber data dari dokumen hukum, kebijakan pemerintah, undang-undang pidana, serta peraturan terkait pemilihan umum dan pendanaan kampanye politik. Metode analisis hukum akan mengidentifikasi pandangan hukum pidana.

Analisis kritis merincikan kelemahan dan kelebihan dalam penegakan hukum pidana terhadap politik uang. Aspek etika hukum, seperti integritas pemilihan umum dan keadilan dalam penegakan hukum pidana, akan menjadi bagian integral analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Zvika Neeman dan Gerhard O. Orosel, ada 3 (tiga) alasan mengapa politik uang itu illegal. Pertama, politik uang ini dapat menimbulkan keuntungan bagi individu yang lebih kaya, hal ini mengakibatkan tidak adil dan melanggar kesetaraan. Kedua, suara merupakan milik seluruh masyarakat dan tidak dapat dibeda-beda. Ketiga, terdapat kekhawatiran terdorongnya efesiensi pada pembelian suara. Sama halnya menurut Cass Sunstein bahwa: "jika suara dapat diperdagangkan, dapat menimbulkan perbedaan tentang apa tujuan pemungutan suara itu sendiri, tentang nilai-nilai apa yang ingin diwujudkan, dan berubahnya konsep yang merusak pada politik (Chandra & Ghafur, 2020).

3.1. Pengaturan Tindakan Politik Uang dalam UUD Pemilu

Pemerintah dan DPR telah mengkriminalisasikan perbuatan politik uang didalam UU Pemilu. Berdasarkan UU Pemilu, politik uang diartikan "memberikan atau menjanjikan uang maupun materi lainnya kepada pemilih agar menggunakan hak pilihnya baik secara langsung maupun tidak langsung" Terdapat dalam pasal 523 UU Pemilu yang terdiri dari 3 ayat. Seseorang dapat diartikan memiliki kesengajaan untuk melakukan perbuatannya jika memiliki 3 corak kesengajaan yaitu:

a. Kesengajaan dengan tujuan untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang menimbulkan suatu akibat tertentu dan memang memiliki kehendak tersebut.

b. Kesengajaan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan meskipun memiliki akibat lain dari melakukan perbuatan tersebut, dan tetap melakukannya.

c. Kesengajaan dengan kesadaran yang kemungkinan dengan maksud tetap melakukan suatu perbuatan tersebut dan menyadari adanya kemungkinan lain dari perbuatannya, dan tetap melaksanakan perbuatan tersebut.

Jika dikaitkan dengan delik politik uang dalam UU Pemilu, maka Pasal 523 ayat 1 dan Pasal 532 ayat (2) termasuk dalam kualifikasi seluruh kesengajaan, sedangkan pada Pasal 523 ayat (3) termasuk kesengajaan sebagai maksud/tujuan. Dari 3 unsur ini menekankan adanya larangan untuk memberikan atau menjanjikan baik berupa materi atau uang kepada pemilih. Terdapat 3 perbedaan pula pada ketiga norma tersebut yaitu pada Pasal 523 ayat (1) melarang adanya politik uang saat kampanye pada subjek berupa pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Pasal 523 ayat (2) melarang adanya politik uang pada masa tenang, dan pada Pasal 523 ayat (3) melarang adanya politik uang pada saat pemungutan suara (Bagus & Raharja, 2020).

3.2. Bentuk-Bentuk Politik Uang

Dalam pembahasan politik uang ini, tidak hanya mencakup kepada uang saja namun dapat diganti dengan sesuatu yang lain, bentuk- bentuk politik uang seperti:

3.2.1 Berbentuk Uang (Cash Money)

Modus yang dilakukan pada politik uang pada pemilu ini berupa:

a. Kampanye: dengan melakukan penyebaran brosur, stiker dan kaos. Ketika kampanye pendukung mendapatkan uang transportasi.

b. Bantuan langsung: pemberian kepada masyarakat dengan mengajukan jenis bantuan dan jumlah yang diminta, jika diterima oleh calon pemilih maka harus siap memberikan surat suaranya.

3.2.2 Berbentuk Fasilitas Umum

Mengambil simpati masyarakat dalam pemilihan merupakan hal yang dilakukan untuk mempermudah calon kandidat dipilih. Dengan begitu banyaknya calon yang membuat fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan banyak masyarakat agar mendapatkan perhatian yang lebih, disebut juga dengan, politik pencitraan. Sarana dan prasarana umum yang sering digunakan untuk melakukan pencitraan politik bisa berupa, membangun masjid, madrasah, jalan, bisa juga melakukan sebuah kegiatan yang bermanfaat seperti membuka kursus jahit gratis.

3.3. Upaya Pencegahan Terjadinya Praktik Politik Uang

3.3.1 Regulasi yang ketat

Regulasi yang mengacu pada berbagai peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pendanaan kampanye politik, seperti undang-undang yang dapat menetapkan

Batasan jumlah dan sumber dana yang dapat diterima partai atau kandidat calon untuk pembiayaan kampanyenya. Dengan adanya undang-undang tersebut dapat diwajibkan kepada partai politik dan kandidat untuk melaporkan semua sumbangan yang diterima dan dikeluarkan selama melakukan kampanye politik.

Laporan ini harus transparansi dan dapat diakses publik. Lembaga pemerintah yang independen dapat ditugaskan memeriksa laporan keuangan tersebut untuk memastikan bahwa keuangan kampanye sesuai dengan regulasi yang diberlakukan, dalam hal ini juga dilakukan audit untuk mendeteksi kemungkinan praktik politik uang. Adanya undang-undang juga harus menyertakan sanksi bagi pelanggar regulasi secara tegas, berkaitan dengan pendanaan kampanye politik tersebut, termasuk denda yang besar, didiskualifikasi sebagai kandidat jika terpilih, atau juga memberikan hukuman pidana bagi yang terlibat dalam praktik politik uang.

Penerapan teknologi dan sistem informasi untuk memantau dan melacak aliran dana kampanye politik dapat membantu mendeteksi pelanggaran dan lebih efektif. Penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada pemilu. Komisi Pemilihan umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) bertanggung jawab atas pengawasan dan penegawasan dan penegakan regulasi pada pendanaan kampanye politik, dan juga berwenang untuk menindak pelanggar dengan adil dan tegas (Abdillah et al., 2023).

3.3.2 Transparansi

Penegakan hukum dan pengawasan pada saat pemilu jika terjadi atau mendapatkan janji dari calon pemilihan, dan juga transparansi untuk meminimalisir politik uang (Rofiq Hidayat, 2020). Transparansi dalam konteks pencegahan praktik politik uang merujuk pada keterbukaan dan keterjangkauan informasi dengan pendanaan kampanye politik. Transparasi mengharuskan kandidat dan partai politik untuk secara jelas dan terbuka mengenai sal-usul sumbangan yang diterima pada masa kampanye politik. Berupa jelasnya identifikasi individual atau entitas yang memberikan sumbarang, besar sumbangan dan tujuan digunakan sumbangan tersebut.

Informasi pendanaan kampanye politik ini harus tersedia secara publik dan terbuka, selain itu harus dirincikan bagaimana dana kampanye tersebut digunakan. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi penggunaan dana kampanye politik secara aktif. Informasi yang terbuka dapat memberikan masyarakat untuk menilai kandidat atau partai politik yang mengikuti aturan dan mematuhi prinsip-prinsip integritas. Transparansi memungkinkan Lembaga berwenang seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), juga media dan organisasi masyarakat untuk menyelidiki potensi pelanggaran dan memastikan pertanggungjawaban. Implementasi teknologi juga dapat membantu meningkatkan transparansi dengan memudahkan publik untuk mengakses dan menganalisis informasi pendanaan kampanye politik.

3.3.3 Pendidikan dan Kesadaran Publik

Pendidikan dan kesadaran public memiliki peran penting dalam mencegah praktik politik uang. Pendidikan Publik melibatkan Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses, hal-hak dan tanggung jawab pada politik sebagai warga negara, juga menyertakan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui program-program Pendidikan formal di sekolah-sekolah, universitas, atau Lembaga-lembaga pelatihan, kampanye, penyuluhan dan pelatihan yang didapatkan tentang politik diselenggarakan oleh pemerintah, organisasi swasta atau Lembaga pemberdayaan masyarakat. Adanya program yang dibuat untuk memberikan pengetahuan peran partai politik kepada masyarakat. Ini melibatkan Pendidikan politik dengan konsep Upaya preemtif dan preventif, tujuan Pendidikan politik untuk menjadikan masyarakat berdaya dan mampu, tak hanya memahami naum juga mengaplikasikan perilaku politik dalam kehidupan sehari-hari (Trias & Amrurobbi, 2020). Dan juga Pendidikan non-formal berupa sosialisasi yang entensif, mempelajari melalui jurnal, buku dan juga mengedukasi tentang bahaya politik uang.

Dampak negatif dari praktik politik uang ini berupa isu-isu politik yang perlu adanya kesadaran publik. Untuk meningkatkan kesadaran tersebut dapat melalui penyuluhan tentang politik uang, dampak terhadap proses politik yang transparan, dan pentingnya partisipasi aktif dalam pilihan politik yang berdasarkan substansi dan bukan imbalan semata.

Penyuluhan dan pelatihan ini memberikan informasi akurat dan jelas kepada masyarakat tentang praktik politik yang, termasuk cara mengidentifikasi dan melaporkan kasus-kasus pelanggaran pada saat pemilu. Tidak hanya itu, media massa dan saluran komunikasi juga berperan penting untuk meningkatkan kesadaran public tentang praktik politik uang. Seperti adanya liputan terdahulu mengenai korupsi politik yang terjadi dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatifnya, dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemberantasan praktik politik uang. Dengan meningkatkan kesadaran public masyarakat dapat lebih waspada dan aktif dalam memantau serta melaporkan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi, ini dapat membantu memperkuat sistem demokrasi dan mencegah terjadinya praktik politik uang yang merusak integritas politik (Asnaawi, 2016).

3.3.4 Penguatan Institusi Penegak Hukum

Institusi penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan Lembaga anti-korupsi, memerlukan sumber daya yang memenuhi untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili praktik politik yang. Petugas penegak hukum ini harus menerima pelatihan yang berkualitas tentang cara mengidentifikasi, menyelidiki, dan menangani kasus politik uang dengan tepat. Pelatihan ini juga meliputi pengembangan keterampilan analisis data dan teknik interogasi untuk mendapatkan bukti yang kuat.

Institusi penegak hukum harus beroperasi secara independent dan bebas dari intervensi politik atau tekanan eksternal, hal ini penting untuk memastikan bahwa kasus-kasus politik ini ditangani secara adil dan tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Diperlukan integritas pribadi dan keprofessionalan petugas yang dijaga ketat.

Institusi penegak hukum perlu bekerja sama secara efektif dengan Lembaga-lembaga lain, termasuk dengan pihak berwenang pemerintah, Lembaga pengawas pemilu, dan organisasi masyarakat sipil, agar menuju keberhasilan dalam melakukan pencegahan dan penindakan praktik politik uang. Pelanggaran praktik politik uang harus ditindak secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukuman yang efektif akan memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadikan contoh kuat kepada orang lain. Institusi penegak hukum bertanggung jawab atas Tindakan melaporkan hasil penyelidikan dan penuntutan, serta perlunya keterbukaan kepada public. Transparansi ini dapat membangun kepercayaan masyarakat kepada Lembaga penegak hukum. Dan penting bagi institusi memberikan perlindungan bagi para pelapor dan saksi kasus politik uang untuk mencegah intimidasi atau pembalasan kepada yang memberikan informasi penting atau bersaksi dalam proses hukum. Dengan penguatan institusi penegak hukum ini diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berintegrasi, agar politik uang tidak dapat berkembang dan dapat mencegah korupsi secara efektif.

3.3.5 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat yang ikut dalam keterlibatannya aktif sebagai individu maupun kelompok melakukan pencegahan dan penindakan praktik politik uang beberapa peran dalam menjaga politik uang seperti: pemantauan dan pengawasan masyarakat di mana masyarakat menjadi mata dan telinga yang penting untuk mendeteksi praktik politik yang dapat memantau aktivitas kampanye politik seperti pertemuan publik, iklan politik, dan kegiatan kegiatan kampanye lainnya untuk mengidentifikasi tanda tanda praktik politik uang masyarakat memiliki peran penting untuk melaporkan potensi pelanggaran politik uang ini jika mendapatkan aktivitas yang mencurigakan atau yang mengindikasi praktik politik uang kepada lembaga penegak hukum, badan pengawas Pemilu, dan organisasi anti korupsi untuk ditindaklanjuti pemahaman masyarakat tentang praktik politik uang dan dampak terhadap sistem sangat penting.

Pertemuan publik, iklan politik, dan kegiatan kegiatan kampanye lainnya untuk mengidentifikasi tanda tanda praktik politik uang masyarakat memiliki peran penting untuk melaporkan potensi pelanggaran politik uang ini di mana mendapatkan jika mendapatkan aktivitas yang mencurigakan atau yang menghindar emang indikasi praktik politik uang kepada lembaga penegak hukum, badan pengawas Pemilu, dan organisasi anti korupsi untuk ditindaklanjuti.

Pemahaman masyarakat tentang praktik politik uang dan dampak terhadap sistem sangat penting. kampanye penyuluhan, seminar, dan diskusi publik dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mempersenjatai diri tentang pengetahuan yang diperlukan agar dapat mengenali dan melawan praktik politik uang. Organisasi dan masyarakat sipil dan aktivis dapat berperan sebagai agen perubahan untuk memerangi praktik politik uang. Di mana dapat mengorganisir kampanye Advokasi, aksi protes, atau gerakan sosial yang memobilisasi masyarakat dalam memperjuangkan integritas politik. Salah satu

partisipasi masyarakat adalah menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum.

Dengan memilih kandidat yang berintegritas dan menolak kandidat yang melakukan praktik politik uang masyarakat dapat menga menga terpengaruh dengan arahan politik secara positif. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam memahami dan terlibat dalam praktik politik uang ini meningkatkan partisipasi untuk mencegah praktik politik uang. Pelatihan tentang hak politik, proses pemilihan, dan peran masyarakat dalam mengawasi Pemerintah ini dapat diberdayakan dan berperan secara lebih aktif dalam mencegah praktik politik uang (Jaa Pradana, 2021).

3.3.6 Pemberdayaan Oposisi

Pemberdayaan oposisi adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kekuatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Memberdayakan partai oposisi membantu mengurangi penggunaan politik uang dengan mendorong kehadiran oposisi politik yang kuat dan independen. Oposisi yang kuat dapat berperan penting dalam mengawasi pemerintah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya monopoli kekuasaan dan politik uang.

Penguatan oposisi dapat dilakukan melalui penguatan oposisi dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Memperkuat Oposisi Hal ini dapat dicapai dengan membangun organisasi oposisi politik yang kuat dan independen. Penguatan oposisi dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepentingan masyarakat dan hak-hak yang dimilikinya. Penguatan partai oposisi membantu mengurangi praktik politik uang dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memperkuat pemilu dan pemerintahan yang transparan (Sujarwo, 2021).

3.3.7 Sistem Elektronik

Sistem elektronik adalah seperangkat perangkat dan proses elektronik yang digunakan untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, menampilkan, menyajikan, mengirimkan, dan/atau mendistribusikan informasi elektronik (“Sistem Elektronik,” 2019)

Sistem elektronik mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses politik untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan.

Dari perspektif pencegahan terpikunya politik uang, penerapan sistem elektronik membawa berbagai manfaat, antara lain:

1. Pemungutan Suara Elektronik (Electronic Voting): Sistem pemungutan suara elektronik memungkinkan pemilih untuk memilih.

Pemungutan Suara Pilih secara elektronik melalui platform online atau perangkat khusus di TPS. Pemungutan suara elektronik menjadikan proses pemungutan suara lebih cepat, aman dan efisien. Hal ini juga membantu mengurangi kemungkinan terjadinya praktik politik uang terkait manipulasi pemilu atau pemalsuan hasil pemilu

2. Pemerintahan Elektronik (e-Government): Sistem e-Government memungkinkan pemerintah memberikan pelayanan dan informasi kepada warganya melalui platform online. Hal ini termasuk menyediakan informasi yang terbuka dan mudah diakses mengenai pemilu, data pemilih, dan laporan keuangan kampanye politik. Ketika informasi menjadi lebih transparan dan mudah diakses, praktik politik uang menjadi semakin sulit untuk disembunyikan
3. Pendaftaran Elektronik dan Pelaporan Keuangan: Sistem elektronik dapat memfasilitasi proses pendaftaran kandidat dan partai politik, serta pelaporan keuangan kampanye politik. Kandidat dan partai politik dapat mendaftar secara online dan mengunggah laporan keuangannya ke platform yang disediakan otoritas pemantau pemilu dan pemerintah. Hal ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat dan transparan mengenai sumber dana kampanye politik.
4. Pemantauan Kampanye Elektronik: Sistem elektronik yang digunakan untuk memantau aktivitas kampanye politik online, termasuk iklan politik di media sosial, situs kampanye, dan platform digital lainnya. Alat pemantauan otomatis dapat digunakan untuk mendeteksi potensi pelanggaran praktik kebijakan keuangan, seperti pembelian suara dan penyalahgunaan dana kampanye.
5. Keamanan Data dan Identifikasi Elektronik: Sistem elektronik mencakup langkah-langkah keamanan data tingkat lanjut, seperti enkripsi dan otentikasi dua faktor, untuk melindungi informasi sensitif tentang pemilih, kandidat, dan dana kampanye politik. Penggunaan identifikasi elektronik, seperti tanda tangan digital dan biometrik, juga membantu mencegah penipuan dan manipulasi dalam proses politik

Dengan menerapkan sistem elektronik yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan integritas dan transparansi proses politik dan mengurangi peluang praktik politik uang yang merugikan. Namun, penting untuk memastikan bahwa sistem diterapkan dengan benar dan tindakan perlindungan data yang tepat diambil untuk menghindari potensi risiko keamanan (Putri Giovanny Berly, 2023).

3.3.8 Pengentasan kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah upaya pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan:

1. Pemberdayaan Ekonomi: Pengentasan kemiskinan seringkali memerlukan lapangan kerja yang layak, keterampilan bagi masyarakat miskin. Diperlukan upaya untuk meningkatkan akses terhadap pelatihan dan meningkatkan kemungkinan memulai bisnis kecil-kecilan. Program pembangunan ekonomi seperti kredit mikro, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan ekonomi lokal sering digunakan untuk meningkatkan kinerja ekonomi masyarakat miskin
2. Meningkatkan akses terhadap pendidikan: Pendidikan adalah kunci untuk memerangi kemiskinan jangka panjang. Pemerintah dan organisasi internasional seringkali memprioritaskan program yang meningkatkan akses terhadap pendidikan dasar dan menengah bagi anak-anak dari keluarga miskin. Beasiswa, subsidi biaya sekolah, dan program kesadaran tentang pentingnya pendidikan sering kali digunakan untuk mendorong anak-anak miskin agar bersekolah.
3. Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan: Akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program kesehatan seperti vaksinasi, perawatan ibu, dan pengobatan penyakit menular sering kali diprioritaskan. Program asuransi kesehatan universal dan bantuan kesehatan bagi keluarga miskin juga membantu mengurangi beban biaya pelayanan kesehatan yang tinggi
4. Pemberdayaan Perempuan: Pemberantasan kemiskinan membutuhkan pemberdayaan perempuan, karena perempuan seringkali merupakan bagian terbesar dari populasi miskin. Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, dan peluang ekonomi dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan
5. Perlindungan Sosial: Program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai, program bantuan kelaparan, dan asuransi sosial sering digunakan untuk membantu masyarakat miskin mengatasi krisis ekonomi dan bencana alam. Program-program tersebut dapat memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
6. Penguatan infrastruktur: Investasi pada infrastruktur, seperti jaringan transportasi, sanitasi dan energi, membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Infrastruktur yang baik meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pelayanan dasar di masyarakat miskin dan membantu menciptakan lapangan kerja baru

7. Pengembangan program dan kebijakan berbasis bukti: Penting untuk mengembangkan program dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang didasarkan pada bukti empiris dan analisis yang kuat. Hal ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil pengentasan kemiskinan yang diinginkan. Pemberantasan kemiskinan merupakan upaya kompleks yang memerlukan kerjasama dari pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan menerapkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, kami berharap dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan di seluruh dunia.

4. KESIMPULAN

Dari perdebatan luas mengenai politik uang, peraturan terkait, bentuk-bentuknya, dan upaya untuk mencegah dan menghilangkan politik uang sangat mencerminkan kompleksitas tantangan yang kita hadapi dalam menjaga integritas demokrasi kita. Pertama, penting untuk diingat bahwa politik uang bukanlah perkara sederhana. Dalam sistem demokrasi yang sehat, keputusan politik harus mencerminkan keinginan masyarakat umum, bukan pengaruh ekonomi beberapa individu atau kelompok. Politik uang melibatkan sumbangan uang, fasilitas umum, atau praktik apa pun yang melibatkan janji-janji tidak bermoral yang melemahkan prinsip kesetaraan dalam partisipasi politik dan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Regulasi yang ketat merupakan salah satu landasan upaya menggagalkan politik uang. Penegakan larangan terhadap pelaksanaan politik uang memerlukan undang-undang yang jelas dan kuat serta sistem pemantauan dan penegakan hukum yang efektif. Transparansi dana kampanye politik juga penting karena memungkinkan masyarakat melihat dan mengevaluasi sumber dana politik serta cara penggunaannya. Selain itu, kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat dalam memantau proses politik juga sangat penting.

Meningkatkan pendidikan dan kesadaran mengenai bahaya politik uang serta pentingnya partisipasi bersih dan integritas akan membantu menciptakan budaya politik yang lebih sehat. Penguatan lembaga penegak hukum tidak boleh diabaikan.

Penuntutan yang adil, independen dan konsisten terhadap politisi keuangan merupakan langkah penting dalam menjaga supremasi hukum dan memastikan akuntabilitas. Selain upaya pencegahan, pengentasan kemiskinan juga berperan penting dalam mencegah terpicunya politik uang. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan rentan terhadap pelaksanaan politik uang karena kebutuhan ekonomi mereka. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat dapat mengurangi kecenderungan masyarakat untuk menerima atau berpartisipasi dalam politik uang. Karena itu, menjaga integritas demokrasi dan mencegah politik uang bukanlah tugas yang mudah. Hal ini memerlukan kerja sama lintas industri, kesadaran masyarakat yang tinggi, dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat. Namun dengan langkah yang tepat dan terpadu, kita bisa membangun sistem politik yang lebih bersih, adil, dan mewakili seluruh warga negara.

Kesimpulannya, politik uang merupakan ancaman serius terhadap integritas demokrasi. Praktik politik uang yang memberikan dana atau membuat janji-janji tidak bermoral untuk mempengaruhi proses politik melanggar prinsip kesetaraan partisipasi politik dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Diperlukan upaya terpadu dan berkelanjutan untuk melawan politik uang. Regulasi yang kuat, transparansi pendanaan kampanye politik, penegakan hukum yang kuat, kesadaran masyarakat, partisipasi aktif masyarakat, penegakan hukum yang lebih kuat, dan pengentasan kemiskinan adalah beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Melalui kerja sama lintas sektor dan komitmen kuat seluruh pihak terkait, kita dapat membangun sistem politik yang lebih bersih, adil, dan mewakili seluruh warga negara. Dengan menjaga integritas demokrasi dan mencegah politik keuangan, kita dapat memastikan bahwa keputusan politik mencerminkan keinginan masyarakat, bukan pengaruh ekonomi beberapa individu dan kelompok.

5. SARAN

Dari pembahasan diatas diberikan beberapa saran yaitu :

1. Penguatan Kerangka Hukum: Tingkatkan peraturan dan undang-undang yang ada untuk melarang dan menghukum tindakan suap dan bentuk korupsi politik lainnya dengan tegas. Implementasikan mekanisme pemantauan dan penegakan yang efektif untuk memastikan kepatuhan.
2. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Tingkatkan transparansi dalam pendanaan politik dengan mewajibkan partai politik untuk mengungkapkan sumber pendanaan dan pengeluarannya. Bentuk mekanisme untuk pengawasan publik dan pengawasan keuangan kampanye untuk mempertanggungjawabkan partai dan kandidat.
3. Pendidikan dan Kesadaran Warga: Selenggarakan program pendidikan warga yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat umum tentang dampak negatif dari suap dan pentingnya mempertahankan integritas pemilihan umum. Mempower warga untuk membuat pilihan yang berdasarkan informasi dan menolak pengaruh yang tidak semestinya selama proses pemilihan.
4. Memperkuat Hubungan Partai Politik dengan Anggota: Bangun hubungan yang lebih erat antara partai politik dan pemilih melalui keterlibatan di tingkat basis dan inisiatif penyuluhan masyarakat. Dorong partai untuk memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan konstituennya daripada keuntungan politik sempit.
5. Mengatasi Ketimpangan Sosial Ekonomi: Implementasikan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi disparitas sosial ekonomi dan meningkatkan standar hidup untuk semua segmen masyarakat. Dengan mengatasi akar

penyebab seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan, daya tarik suap sebagai cara untuk keuntungan jangka pendek dapat berkurang.

6. Kerjasama Internasional: Berkolaborasi dengan organisasi internasional dan negara lain untuk bertukar praktik terbaik, pengetahuan, dan keahlian dalam memerangi suap dan korupsi politik. Terlibat dalam inisiatif dan kemitraan regional untuk bersama-sama mengatasi tantangan umum dalam integritas pemilihan.

Dengan saran diatas para pembuat kebijakan dapat bekerja menuju penciptaan sistem politik yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan partisipatif yang menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan memperkuat kepercayaan publik dalam proses pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, J., Riau, I., & Kabupaten Rokan Hilir, B. (2023). *Strategi Pencegahan Politik Uang dan Politisasi Saran dalam Pemilu Serentak*.

Asnaawi. (2016). *Jurnal Mimbar Justitia PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PADA MASA KAMPANYE DI KABUPATEN SERANG*.

Bagus, I., & Raharja, M. (2020). PENGATURAN POLITIK UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA PEMILIHAN UMUM. In *Jurnal Kertha Wicara* (Vol. 9, Issue 6).

Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020a). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), 52. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>

Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020b). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), 52. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>

Faqih Mutolib, A., Hana Jofami, P., Arini Nishrina R, R. S., Putra Efendi, R., & Aurania Fatiha, S. (2023). *Analisis Fenomena "Serangan Fajar" dalam Pemilu melalui Pandangan Islam*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>

Hariyanto. (2021). Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 11(2), 360–379.

Jaa Pradana. (2021, December 2). *Banyak Jenis Politik Uang, Bagja: Tindak Pidannya (Bisa) Berbeda*. Bawaslu.Go.Id.

Kuntag Falco Christian Romario, P. N. T. P. J. D. (2023). UPAYA PENGAWAS BAWASLU (BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM) DALAM MEMBERANTAS POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DI KOTA MANADO. *Lex Administratum*.

Putri Giovanny Berly. (2023). *TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN CALON BUPATI (Studi kasus: Putusan Nomor: 153/PID. SUS/2020/PNMSB)*.

Rofiq Hidayat. (2020, December 5). Beragam Upaya Pencegahan Politik Uang Saat Pilkada Serentak. *Hukumonline.Com*.

Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>

Sistem Elektronik. (2019, December). *Hukumonline.Com*.

Sujarwo. (2021). *Model dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat “ Sebuah Kajian Teoretis.”*

Trias, M. E., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141–152. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1>

LETTER OF ACCEPTANCE
Number 312/PUAN-Indonesia/5.1/III/2024

Batam, March 30th, 2024

Adrian Pratama, Arif Fadhlurrahman, Angga Arniya Putra, Tegar Gala Samudra, Willy Syain Islami, Yon Efri

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, West Sumatera, Indonesia

Dear Authors,

We have reached a decision regarding your submission to JURNAL PUAN Indonesia entitled **PANDANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS POLITIK UANG DALAM PEMILU TAHUN 2024** (*Criminal Law Views on Money Politics Cases in the 2024 Election*). It was published for Journal PUAN Indonesia Volume 5 Number 1 2023-2024 link:

<https://idebahasa.or.id/puanindonesia/index.php/about/article/view/227>

Please revise your article as suggested by the reviewer. It must be submitted to the Chief Editor through our Operational Journal System. The revision paper must be submitted in word format (.doc).

Thank you for your cooperation. We wait for your confirmation at your earliest convenience. We look forward to seeing your revision.

Sincerely,



Zia Hisni Mubarak, S.Pd., M.Pd.
Editor in Chief of Journal PUAN Indonesia

S U R A T K E P U T U S A N
NOMOR:101/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah:

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **ADRIAN PRATAMA**
NIPM : 21150113

Menimbang : a. Bawa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);

b. Bawa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;

c. Bawa untuk terwujudnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.

9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020

12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar

13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.

14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.

15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2023/2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Menunjuk Saudari **YENNY FITRLIZ,SH,MH** sebagai Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama/NPM : **ADRIAN PRATAMA/ 21150113**

Judul Skripsi : **PANDANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS POLITIK UANG DALAM PEMILU TAHUN 2024**

Kedua

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

Bukittinggi
18 Dzulhijah 1445 H
25 Juni 2024 M



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/I Yang bersangkutan
4. Pertinggal

KARTU KENDALI DAN
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA

Adrian Pratama
21150113

NIM

KONSENTRASI

Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara

DOSEN PEMBIMBING

1. Senny Fitri Z. S.H., M.H.

Sebagai Pembimbing I

2

Sebagai Pembimbing II

JUDUL SKRIPSI

Pandangan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang
Dalam Peristiwa Tahun 2024

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbb	Ket
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/Tanggal	Nama Peserta/NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Panitia Pengelenggara
1	Rabu 15/01/25	Kurnia azan Putri 21150020	Penerapan pembiaran pada perdagangan berbauran orang-orang di lumbaya jembatan makmur Kotag "pyakaluh"	
2	Rabu 15/01/25	Debi Reski Avita Putri 21150102	Pengaruh pembiaran ganti yang berhadap-hadap terhadap korban pelaku kecelakaan lalu lintas menurut UU. No 22 tahun 2011	
3	Rabu 15/01/25	Hadiq Adhyan 21150179	Relaksasi atau perwudahan Barang berbauran parket lantai di kejaksanaan peradilan	
4	Rabu 15/01/25	Sophie hanan Putri 20150104	Upaya hukum dalam perlindungan hak masyarakat akibat perkerasan	
5	Rabu / 15 / 01 / 25	Adinda Lailatul Rahmi 20150113	Studi kritis esensi istat nikah di pengadilan agama di bawah dan luaran peradilan	
6	Rabu 15/01/25	Saventra Lanya 20150148	Analisis putusan praperadilan No. 11 pid. pral/2024 /pn. plj	
7	Rabu 15/01/2025	Mola fitri fauzia 21150055	Pengaruh keperluan sebagai agi bagi masyarakat supaya untuk keperluan pembelaan diri	
8	Sabtu 26/10/2024	Reski Wahyuni 20150012	Relaksasi rehabilitasi sosial bagi narapidana narapidana di lumbaya permas angkutan klasik narapidana telas III seputar	
9	Sabtu 26/10/2024	Keren heldi 20150153	Pemberantasan peredaran ikat ilegal di wilayah kota kota Banting	
10	Sabtu 26/10/2024	Vika Budi Sumantri 20150128	Perkembangan lantam bagan pembuatan kafe atau tempat nongkrong di perbatasan pada tanah perkotaan dampak bagian dan tanggung di Kab. Agam	

Catatan: Menghadiri Seminar Proposal dan menghadiri Ujian Komprehensif teknis

Bukittinggi
Mahasiswa